



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 180 -143 / I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya dan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kampar Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 5);

8. Peraturan Bupati Kampar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 52);

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kampar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengatur dan mempersiapkan agenda kegiatan Tim;
 - b. menyiapkan, menghimpun dan mendokumentasikan produk hukum daerah dan dokumen hukum lainnya;
 - c. membuat Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar;
 - d. menggandakan produk hukum daerah dan menyusun pada rak pustaka;
 - e. mengadministrasikan produk hukum daerah kedalam katalog produk hukum daerah;
 - f. melayani peminjaman produk hukum daerah;
 - g. mengelola pembaharuan data informasi produk hukum daerah dan berita seputar hukum di Kabupaten Kampar pada web www.jdih.kamparkab.go.id;
 - h. menjaga dan memelihara website JDIH agar selalu dapat diakses perangkat Daerah dan masyarakat; dan
 - i. mengelola Media Sosial JDIH Kabupaten Kampar; dan
 - j. menyiapkan bahan-bahan untuk disampaikan sebagai laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditunjuk Operator Sistem Komputer sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal, 2 Januari 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

KAMSOL




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 180 - 143 / I / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	BUPATI KAMPAR	Pembina	
2.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
3.	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pengarah	
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Ketua	
5.	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Sekretaris	
6.	FUNGSIONAL PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Anggota	
7.	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR	Anggota	
8.	UMILIA	Anggota	
9.	HANISEN PUSPASILA	Anggota	
10.	YOLI AISYAH,SH	Admin Komputer	
11.	ALFI NURZIKRI,SH	Admin Komputer	

Pj. BUPATI KAMPAR,




KAMSOL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KAMPAR
NOMOR : 180 - 143 / I / 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

OPERATOR SISTEM KOMPUTER BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	MUHAMMAD IHSAN MALDA, B.ICT, M.SC	Anggota	

Pj. BUPATI KAMPAR,

KAMSOL

